

Surabaya, 15 Mei 2020

Nomor : **810** /RSMU/KOMDIK/V/2020
Lampiran : -
Perihal : Penambahan Rekomendasi Operasi Elektif, *Urgent* dan *Emergency*

Yth. **Direktur RS. Mata Undaan**
di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini, kemungkinan setiap pasien dan pengantar pasien yang datang ke RS. Mata Undaan adalah orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) atau pasien COVID-19. Sehingga setiap pasien, pengantar pasien dan tenaga medis/paramedis serta seluruh karyawan RS. Mata Undaan beresiko untuk tertular COVID-19.

Merujuk petunjuk teknis pencegahan dan penanganan COVID-19:

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Disease (COVID-19)
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/IO4/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)
3. Surat Edaran PB IDI No. 028S4/PB/A.3/03/2020 tentang Petunjuk Pencegahan Penularan COVID-19 Untuk Petugas Kesehatan
4. Surat pengurus pusat perdami No. 097/Perd.XV/Sek/03/2020 tentang Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Mata Selama Wabah COVID-19
5. Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia, oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Maret 2020
6. List of Urgent and Emergent Ophthalmic Procedures, AAO, Mar 21, 2020
7. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Per 27 Maret 2020
8. Rapat Komite Medik beserta Staf Medis tanggal 14 Mei 2020.

Maka kami merekomendasikan untuk di RS. Mata Undaan agar melakukan pembatasan operasi elektif dan tetap melaksanakan operasi *urgent* dan *emergency*. Adapun jenis operasi elektif, *urgent* dan *emergency* yang dilayani adalah sebagai berikut:

1. Divisi Katarak:
 - a. IOL Dislokasi dengan Decompensated Cornea, Glaukoma Sekunder;
 - b. Wound Dehiscence,
 - c. Sisa materi atau korteks di BMD;
 - d. Luksasi lensa ke anterior;
 - e. Ada jahitan yang longgar atau putus.
 - f. Katarak Traumatika / komplikata**
 - g. Katarak Matur bilateral**
 - h. Katarak Matur dengan resiko timbul komplikasi**
 - i. Katarak / Afakia dengan anisometropia**
 - j. Katarak Imatur yang mengganggu aktifitas**

2. Divisi Glaucoma:
 - a. Glaukoma akut tidak terkontrol obat;
 - b. Glaukoma sekunder tidak terkontrol obat;
 - c. Glaukoma advance tidak terkontrol obat;
 - d. Glaukoma last eye tidak terkontrol obat.
 - e. **Glaukoma dengan nyeri**
3. Divisi Retina:
 - a. Ablatio Retina
 - b. Vitreus Bleeding (PDR, AMD, CRVO/BRVO, Trauma okuli)
 - c. Evakuasi Silicon Oil
 - d. Endoftalmitis
 - e. IOFB
 - f. **Macular Hole**
 - g. **Nucleus / IOL drops**
4. Divisi ROO:
 - a. Prolaps spontan isi bola mata (eviserasi),
 - b. Tumor intraokuli (enukleasi);
 - c. Enteroption/Ekteroption yang menyebabkan Ulkus (ALR)
 - d. **Hordeolum**
 - e. **Operasi Tumor dengan LA**
 - f. **Ptrygeum grade III – IV**
 - g. **Laserasi Palpebra**
 - h. **Repair Canaliculi**
5. Divisi Infeksi Imunologi:
 - a. Ulkus/abses kornea dengan prolapse/impending prolapse (Descemetoccele)
 - b. Trauma Okuli

Untuk persyaratan operasi mengacu pada:

1. Skrining sesuai Pedoman Penapisan Cepat COVID-19 RSUD Dr. Soetomo
2. Skrining Lab: DL (dengan disiapkan nilai kritis untuk COVID-19) dan Ro Thorax

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M
Ketua Komite Medik